



P U T U S A N

NOMOR 192/PDT/2019/PT. MTR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam Peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **AKHMAD AMTHORI**, umur ± 42 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jln. Jatisela BTN Javana Regency Blok B No. 3, Desa Jatisela, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat ;
2. **YUSUF YAMANI**, umur ± 36 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan TNI, beralamat di Jln. Ki Hajar Dewantara No. 44, Kelurahan Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, yang dalam hal ini Penggugat I dan Penggugat II memberikan Kuasa kepada 1. **ACHMAD SYAIFULLAH, SH**, 2. **SADDAM HUSAIN, SH**, 3. **MAKSUM HADI PUTRA., SH. MH.**, ketiganya adalah Advokat/Pengacara beralamat di Kantor Advocates & Legal Consultants "ACHMAD SYAIFULLAH, SH & PARTNER", yang beralamat di Jln. Raya Mantang-Praya KM. 2 Tata Laksana Tour & Travel Depan BPR-LKP Desa Barebali Kec. Batukliang Kabupaten. Lombok Tengah Propinsi Nusa Tenggara Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 12 Pebruari 2019, yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, tanggal 13 Pebruari 2019, semula sebagai Para Penggugat sekarang sebagai **PARA PEMBANDING**;

M E L A W A N

1. **ABDURRAHMAN Alias AHUM**, umur ± 60 tahun, laki-laki, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di

Halaman 1 dari 11 Halaman Putusan Nomor 192/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Merang Baru, Lingkungan Merang Baru, Kelurahan Prapen,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

2. A Z K A R umur \pm 53 tahun, laki-laki, agama Islam,
pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Merang Baru,
Lingkungan Merang Baru, Kelurahan Prapen, Kecamatan
Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

3. MAHWAN umur \pm 48 tahun, laki-laki,
agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
Merang Baru, Lingkungan Merang Baru, Kelurahan Prapen,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

4. AHMAD YADI umur \pm 41 tahun, laki-laki, agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Merang
Baru, Lingkungan Merang Baru, Kelurahan Prapen,
Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, semula
sebagai Para Tergugat sekarang sebagai **PARA**
TERBANDING;

dan;

Hj. S A P I A H umur \pm 83 tahun, perempuan, agama Islam, pekerjaan Tani,
bertempat tinggal di Merang Baru, Lingkungan Merang
Baru, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten
Lombok Tengah, yang dalam hal ini memberikan kuasa
kepada **ABDUL RAHIM., S. KM.**, yang beralamat di RT 01,
Lingkungan Kemulah, Kelurahan Panjisari, Kecamatan
Praya, Kabupaten Lombok Tengah, berdasarkan surat
Kuasa Khusus Nomor: 35/SK-PDT/2019/PN.Pya, yang
dibuat dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Praya,
tanggal 14 Maret 2019, semula sebagai Turut Tergugat
sekarang sebagai **TURUT TERBANDING**

Halaman 2 dari 11 Halaman Putusan Nomor 192/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Nomor 192/PDT/2019/PT.MTR. tanggal 23 Oktober 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 24 Oktober 2019 Nomor 192/PDT/2019/PT.MTR tentang penetapan hari sidang ;

Telah membaca dan memperhatikan berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 4 Maret 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 4 Maret 2019 dalam Register Nomor 20/PDT.G/2019/PN.Pya, dan perbaikan gugatan tanggal 10 April 2019, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah berupa tanah sawah dan pekarangan yang terletak di Merang Baru, Lingkungan Merang Baru, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas \pm 2.500 M² (25 are) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 39 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat, dulu tanah sawah Haji Najamudin Sekarang Tanah Abdurahman alias Ahum (Tergugat I).
- Sebelah Timur, dulu telabah/irigasi sekarang gang/jalan kampung dan tanah Muhsan.
- Sebelah Utara dulu sawah Munakip sekarang sawah Azhar.
- Sebelah Selatan, dulu sawah Abdurrahim Sekarang Tanah Yahye, Tanah Bastiah, dan Tanah Ramli.

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa;

Halaman 3 dari 11 Halaman Putusan Nomor 192/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa obyek sengketa adalah merupakan tanah yang berasal dari peninggalan mendiang orang tua/ ayah penggugat yang bernama LUKMAN;
3. Bahwa obyek sengketa sekarang dikuasai oleh Abdurrahman alias Ahum (Tergugat I), Azkar (Tergugat II), Mahwan (Tergugat III), dan Ahmad Yadi (Tergugat IV);
4. Bahwa penguasaan obyek sengketa seluas ± 5 are oleh Azkar (Tergugat II) berupa tanah pekarangan (dulunya sawah) telah dibangun sebuah bangunan kos-kosan berukuran $\pm 4 \times 20 \text{ M}^2$ berasal dari jual beli dengan Hj. Sapiah (Turut Tergugat) sekitar tahun 2006;
5. Bahwa penguasaan obyek sengketa seluas $\pm 2,3$ are oleh Mahwan (Tergugat III) masih berbentuk sawah dan penguasaan obyek sengketa seluas ± 2 are oleh Ahmad Yadi (Tergugat IV) berupa tanah pekarangan (dulunya sawah) adalah berasal dari jual beli dengan Abdurrahman alias Ahum (Tergugat I) sekitar tahun 2003 dengan Ahmad Yadi (Tergugat IV) dan sekitar tahun 2016 dengan Mahwan (Tergugat III);
6. Bahwa terhadap sebagian obyek sengketa yang belum dijual yakni $\pm 15,7$ are sejak tahun 1980 sampai sekarang sepenuhnya masih dikuasai oleh Abdurrahman alias Ahum (Tergugat I);
7. Bahwa terhadap jual beli sebagaimana dimaksud poin 4 dan 5 diatas adalah jual beli yang tidak sah karena dilakukan oleh orang yang tidak berhak dan tanpa sepengetahuan penggugat sebagai orang yang berhak/ pemilik yang sah atas obyek sengketa, maka segala surat yang timbul atas tanah obyek sengketa baik dalam bentuk sertifikat, surat Jual Beli, SPPT dan atau dalam bentuk apapun baik atas nama Para Tergugat dan atau pihak lain adalah tidak sah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sehingga patutlah untuk dikesampingkan sebagai alat bukti dalam perkara a quo;

Halaman 4 dari 11 Halaman Putusan Nomor 192/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa terhadap perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan dasar hukum yang jelas adalah jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum;

9. Bahwa terhadap tindakan dari Para Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada penggugat baik secara materil maupun Immateril dengan rincian sebagai berikut:

9.1. Materil :

Bahwa obyek sengketa termasuk tanah produktif dimana dalam setahun melakukan dua kali panen Padi, maka jika dihitung penghasilan pertahun adalah sekitar 40 kwintal, yang kalau diperhitungkan 1 kwintal gabah adalah Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah) jadi jika dikalikan $Rp.500.000 \times 40 \text{ kwintal} = Rp.20.000.000$ (dua puluh juta rupiah) per tahun, oleh karenanya total kerugian dari tahun 1980-2019 (39 tahun) adalah $Rp.20.000.000 \times 39 = Rp.780.000.000,-$ (tujuh ratus delapan puluh juta rupiah);

9.2. Immateril:

Bahwa atas perbuatan Para Tergugat membuat kegaduhan hati Penggugat sehingga penggugat merasa tidak tenang sehingga jika di nilai maka dapat dinilai sebesar Rp. 500.000.000. (lima ratus juta rupiah);

10. Bahwa dengan adanya gugatan dalam perkara a quo Penggugat merasa khawatir oleh karena Para Tergugat sewaktu-waktu akan memindahtangankan tanah sengketa kepada pihak lain atau pihak ketiga, untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Untuk Melakukan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa;

11. Bahwa Penggugat telah berupaya secara kekeluargaan agar supaya Para Tergugat untuk mengembalikan obyek sengketa kepada penggugat atau ahli waris yang berhak dan tidak melakukan perbuatan-

Halaman 5 dari 11 Halaman Putusan Nomor 192/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan yang merugikan penggugat sebagai ahli waris yang sah akan tetapi upaya tersebut sia-sia;

12. Bahwa atas dasar itulah penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Praya, untuk dapat diperiksa dan diputus berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan – alasan yang telah diuraikan di atas, kami mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (CB) atas obyek sengketa;
3. Menyatakan hukum bahwa obyek sengketa yang terletak di Merang Baru, Lingkungan Merang Baru, Kelurahan Prapen, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, seluas $\pm 2.500 \text{ M}^2$ (25 are) dengan batas- batas sebagai berikut:

- Sebelah Barat, dulu tanah sawah Haji Najamudin Sekarang Tanah Abdurahman alias Ahum (Tergugat I).
- Sebelah Timur, dulu telabah/irigasi sekarang gang/jalan kampung dan tanah Muhsan.
- Sebelah Utara, dulu sawah Munakip Sekarang sawah Azhar.
- Sebelah Selatan, dulu sawah Abdurrahim Sekarang Tanah Yahye, Tanah Bastiah, dan Tanah Ramli.

- adalah peninggalan mendiang/Almarhum LUKMAN (Ayah Penggugat) yang kemudian menjadi hak milik Penggugat dan ahli waris yang berhak;
4. Menyatakan jual beli diatas objek sengketa oleh Turut Tergugat kepada Tergugat II dan Tergugat I kepada Tergugat III dan Tergugat IV adalah tidak

Halaman 6 dari 11 Halaman Putusan Nomor 192/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah sehingga surat-surat yang timbul di atas obyek sengketa adalah tidak sah pula dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan hukum perbuatan Para Tergugat yang menguasai obyek sengketa tanpa alas hak yang sah dan dasar hukum yang jelas adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menghukum Para Tergugat atau siapa saja yang menguasai obyek sengketa untuk mengosongkan, menyerahkan dan mengembalikan kepada Penggugat, bila perlu dengan bantuan aparat kepolisian;

7. Menghukum para tergugat untuk membayar ganti rugi materil dan immaterial sebesar Rp.1.280.000.000,- (satu miliar dua ratus delapan puluh juta rupiah)

8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya (*Ex Ae quo Et Bono*);

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/PDT.G/2019/PN.Pya tanggal 4 September 2019 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

M ENGADILI

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.386.000,00,- (dua juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Membaca Akta pernyataan permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Praya Nomor 21/PDT-Banding/2019/PN Pya tanggal 16 September 2019 yang menyatakan bahwa ia/mereka telah mengajukan

Halaman 7 dari 11 Halaman Putusan Nomor 192/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan Banding agar perkaranya dapat diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Tergugat masing masing pada tanggal 20 September 2019

Membaca, Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 23 September 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 24 September 2019 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing masing pada tanggal 25 September 2019 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Selong dan Kontra Memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding 1,2,3,4 semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya tanggal 15 Oktober 2019, Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Praya;

Membaca relas pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor 20/Pdt.G/2019/Pn Pya tanggal 24 September 2019 telah memberikan kesempatan kepada Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan kepada Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat masing masing pada tanggal 20 September 2019 untuk membaca berkas perkara dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari, sejak pemberitahuan tersebut, Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat dan Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tidak datang mempergunakan haknya untuk

Halaman 8 dari 11 Halaman Putusan Nomor 192/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelajari dan memeriksa berkas perkara, sebagaimana surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Praya tanggal 4 September 2019 dan tanggal 16 Oktober 2019 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa permohonan Banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang oleh karena itu permohonan Banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Praya tanggal 4 September 2019 Nomor 20/Pdt.G/2019/Pn Pya dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tertanggal 23 September 2019, dan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding 1,2,3,4 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 15 Oktober 2019 maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan Hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/Pdt.G/2019/Pn Pya

Halaman 9 dari 11 Halaman Putusan Nomor 192/PDT/2019/PT MTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 4 September 2019, dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat banding, dan oleh karenanya haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding semula Para Penggugat tetap berada dipihak yang kalah, maka kepadanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara didalam ke dua tingkat Pengadilan ;

Memperhatikan pasal 206 RBg, 228 RBg dan dan Undang-Undang yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Praya Nomor 20/Pdt.G/2019/Pn Pya. tanggal 4 September 2019, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Senin **tanggal 2 Desember 2019**, oleh kami I **DEWA MADE ALIT DARMA**. selaku Hakim Ketua Majelis, I **MADE SURAATMADJA,SH.,MH.** dan **ENCEP YULIADI,SH.,MH** masing-masing selaku Hakim Anggota, **putusan mana diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum** pada hari Senin **tanggal 9 Desember 2019**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, **LALU IHSAN,SH.,MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Mataram, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Halaman 10 dari 11 Halaman Putusan Nomor 192/PDT/2019/PT MTR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIM ANGGOTA I

HAKIM KETUA

I MADE SURAATMADJA,SH.,MH.

I DEWA MADE ALIT DARMA,SH

HAKIM ANGGOTA II

ENCEP YULIADI,SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

LALU IHSAN,SH.,MH

Perincian biaya :

- | | | |
|--------|---|----------------------|
| 1. | Biaya materai | Rp. 6.000,- |
| 2. | Biaya redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. | <u>Biaya pemberkasan</u> | <u>Rp. 139.000,-</u> |
| Jumlah | Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) | |